Peraturan KSEI No. xx-xx Tentang Pemegang Rekening Titipan Di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. [●] tahun 2026)

PERATURAN KSEI NOMOR xx-_
TENTANG
PEMEGANG REKENING TITIPAN DI KSEI

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.1. **Pemegang Rekening Titipan** adalah Biro Administrasi Efek, Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri, Kustodian, atau Pihak lain yang namanya tercatat sebagai pemegang Rekening Titipan serta telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang Rekening Titipan.

1.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**, yang selanjutnya disebut **"KSEI"** adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

1.3. ***Central Depository-Book Entry Settlement System*** yang selanjutnya disingkat **"C-BEST"**, adalah sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer.

1.4. **Biro Administrasi Efek** adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit Efek melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal.

1.5. **Penerbit Efek** adalah adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif, Penyimpan Emas, atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.6. **Efek Bersifat Ekuitas** yang selanjutnya disingkat **"EBE"** adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

1.7. **Penitipan Kolektif** adalah jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

1.8. **Kustodian** adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta laiin yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.9. **Rekening Titipan** adalah sejenis Rekening Efek pada Kustodian yang dimaksudkan untuk menyimpan Efek yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal.

DRAFT

1.10. **Pemegang Efek** adalah pihak yang tercatat sebagai pemilik Efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek dan/atau Rekening Titipan.

1.11. **Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas** yang selanjutnya disebut **"Dematerialisasi EBE"** adalah perubahan dokumen kepemilikan dan penyerahan fisik atas Efek bersifat ekuitas dalam bentuk warkat ke dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal.

1.12. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.

1.13. **Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif** adalah Perusahaan Terbuka dengan Efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya tidak didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

1.14. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disebut **"OJK"** adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

1.15. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.

1.16. ***Customer Due Dilligence*** yang selanjutnya disingkat **"CDD"** adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Pengguna LAPMN untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau *walk in customer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah.

1.17. ***Enhanced Due Dilligence*** yang selanjutnya disingkat **"EDD"** adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Pengguna LAPMN terhadap Calon Nasabah, *walk in customer*, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk *politically exposed person* dan/atau dalam area berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah.

1.18. **Perjanjian Induk Layanan Registrar** yang selanjutnya disebut **"Perjanjian Layanan Registrar"** adalah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara KSEI dengan Pemegang Rekening Titipan sehubungan dengan pendaftaran Pemegang Rekening Titipan selaku pihak yang menggunakan layanan jasa KSEI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KETENTUAN UMUM

2.1. Pihak yang dapat menjadi Pemegang Rekening Titipan di KSEI adalah:

2.1.1. Biro Administrasi Efek;

2.1.2. Penerbit Efek;

2.1.3. Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif;

2.1.4. Kustodian; atau

2.1.5. pihak lain yang ditetapkan dan/atau mendapatkan persetujuan oleh OJK.

DRAFT

2.2. Calon Pemegang Rekening Titipan yang akan mengajukan permohonan pendaftaran menjadi Pemegang Rekening Titipan, wajib telah memenuhi syarat sebagai berikut:

2.2.1. Memiliki sistem komputer yang memadai dan terpelihara, serta memastikan keamanan dan keandalan sistem yang dapat terhubung dengan C-BEST atau sistem lain yang ditentukan oleh KSEI untuk menggunakan layanan jasa KSEI.

2.2.2. Memiliki rencana kelangsungan dan kesinambungan bisnis terkait penggunaan C-BEST.

2.2.3. Melindungi, menerapkan dan memastikan keamanan data dan/atau kelengkapan dokumen pendukung untuk instruksi yang disampaikan melalui C-BEST sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

2.2.4. Memiliki izin usaha atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.

2.2.5. Memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait sistem yang terkoneksi dengan C-BEST di wilayah Indonesia, pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama.

2.2.6. Memenuhi persyaratan minimum terkait penggunaan teknologi informasi Pemegang Rekening Titipan serta menerapkan kebijakan, standar, prosedur, dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

2.3. Pemegang Rekening Titipan dianggap setuju dengan syarat dan/atau ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI, Perjanjian Layanan Registrar, panduan, serta mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.

2.4. Pemegang Rekening Titipan wajib memiliki dan menjalankan mekanisme atau standar operasional prosedur atas pengadministrasian Rekening Titipan.

2.5. KSEI berhak untuk melakukan pemeriksaan dan mengenakan sanksi terhadap Pemegang Rekening Titipan sesuai dengan Peraturan KSEI.

2.6. Penerbit Efek yang mendaftarkan EBE dalam Penitipan Kolektif, Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif, atau Kustodian yang bukan Pemegang Rekening Titipan namun bermaksud untuk mencatatkan dan menyimpan Dematerialisasi EBE, wajib:

2.6.1. menandatangani perjanjian dengan KSEI mengenai layanan jasa *Registrar Services*;

2.6.2. memiliki hubungan kerjasama secara tertulis dengan Pemegang Rekening Titipan yang merupakan Biro Administrasi Efek berkenaan dengan pemberian layanan atas pencatatan dan penyimpanan Dematerialisasi EBE yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif (jika ada);

2.6.3. memeriksa kebenaran dan kesesuaian laporan terkait Rekening Titipan yang mekanisme dan/atau prosedurnya ditetapkan dalam surat edaran KSEI;

2.6.4. melakukan koordinasi dengan Pemegang Rekening Titipan yang merupakan Biro Administrasi Efek bilamana terdapat ketidaksesuaian pencatatan Dematerialisasi EBE dengan catatan yang dimillikinya.

2.7. Mekanisme dan/atau prosedur pengadministrasian Rekening Titipan yang belum diatur dalam Peraturan KSEI ini akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

DRAFT

3. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMEGANG REKENING TITIPAN DI KSEI

3.1. Batas Waktu Pendaftaran Pemegang Rekening Titipan

Calon Pemegang Rekening Titipan dapat menggunakan C-BEST guna layanan administrasi Rekening Titipan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah menyampaikan permohonan pendaftaran calon Pemegang Rekening Titipan secara lengkap dan valid kepada KSEI yang disertai dengan penandatanganan Perjanjian Layanan Registrar.

3.2. Persyaratan Dokumen Dalam Pendaftaran Pemegang Rekening Titipan

Dalam melakukan pendaftaran menjadi Pemegang Rekening Titipan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1., wajib didahului calon Pemegang Rekening Titipan dengan menandatangani Perjanjian Layanan Registrar yang merupakan kontrak standar yang ditentukan oleh KSEI, disampaikan dengan cara permohonan tertulis kepada KSEI disertai dengan dokumen pendukung berupa atau setara dengan antara lain sebagai berikut:

3.2.1. Fotokopi anggaran dasar dari calon Pemegang Rekening Titipan berikut perubahannya terakhir yang masih berlaku, termasuk namun tidak terbatas, akta perubahan susunan pengurus yang masih berlaku, serta surat persetujuan atau bukti laporan atas perubahan anggaran dasar atau perubahan susunan pengurus dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;

3.2.2. Fotokopi izin usaha atau persetujuan dari otoritas yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

3.2.3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon Pemegang Rekening Titipan;

3.2.4. Fotokopi surat keterangan domisili atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama calon Pemegang Rekening Titipan yang masih berlaku;

3.2.5. Surat asli penunjukan dan kuasa untuk pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk oleh calon Pemegang Rekening Titipan untuk mewakili kepentingan calon Pemegang Rekening Titipan termasuk untuk menandatangani dokumen yang diperlukan (jika ada);

3.2.6. Spesimen cap perusahaan, tanda tangan, paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa oleh calon Pemegang Rekening Titipan untuk mewakili kepentingan calon Pemegang Rekening Titipan;

3.2.7. Fotokopi surat penunjukan dan/atau perjanjian dari Penerbit Efek kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Penerbit Efek untuk melaksanakan administrasi Rekening Titipan di KSEI, (jika Penerbit Efek menggunakan Biro Administrasi Efek untuk mengadministrasikan Rekening Titipan di KSEI); dan

3.2.8. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh KSEI.

3.3. Dalam hal calon Pemegang Rekening Titipan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, maka KSEI akan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai penundaan permohonan tersebut kepada calon Pemegang Rekening Titipan yang bersangkutan disertai alasan penundaan permohonan dengan tembusan kepada OJK.

3.4. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau pengkinian data terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2., Pemegang Rekening Titipan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen berlaku efektif, disertai dengan fotokopi dokumen tersebut.

DRAFT

3.5. **Pengumuman Pemegang Rekening Titipan yang Terdaftar di KSEI**

KSEI menyediakan informasi terkait Pemegang Rekening Titipan yang telah terdaftar di C-BEST melalui mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.

3.6. **Penundaan Pendaftaran Pemegang Rekening Titipan**

3.6.1. KSEI berhak menunda permohonan pendaftaran calon Pemegang Rekening Titipan apabila calon Pemegang Rekening Titipan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini atau berdasarkan pertimbangan lain maupun kebijakan KSEI dan/atau OJK.

3.6.2. Penundaan pendaftaran calon Pemegang Rekening Titipan sebagaimana dimaksud butir 3.6.1 disampaikan secara tertulis kepada calon Pemegang Rekening Titipan melalui mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.

3.7. **Pembatalan Pendaftaran Pemegang Rekening Titipan**

3.7.1. KSEI dapat melakukan pembatalan pendaftaran Pemegang Rekening Titipan berdasarkan:

3.7.1.1. permohonan tertulis dari Pemegang Rekening Titipan;

3.7.1.2. Pemegang Rekening Titipan tidak memenuhi persyaratan dan kewajibannya kepada KSEI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KSEI dan perjanjian tentang Rekening Titipan;

3.7.1.3. status badan hukum Pemegang Rekening Titipan dibubarkan berdasarkan hukum yang berlaku;

3.7.1.4. terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau perintah dari instansi berwenang terhadap Pemegang Rekening Titipan yang dapat menjadi dasar pembatalan;

3.7.1.5. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

3.7.1.6. Sanksi yang dikenakan oleh KSEI.

3.7.2. Pembatalan pendaftaran Pemegang Rekening Titipan berdasarkan permohonan tertulis dari Pemegang Rekening Titipan wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

3.7.2.1. KSEI membatalkan pendaftaran Pemegang Rekening Titipan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan pembatalan pendaftaran Pemegang Rekening Titipan disampaikan secara lengkap dan valid kepada KSEI serta Pemegang Rekening Titipan telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan peraturan ini dan Perjanjian Layanan Registrar.

3.7.2.2. Permohonan pembatalan pendaftaran Pemegang Rekening Titipan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Rekening Titipan yang tidak diwajibkan menjadi Pemegang Rekening Titipan dan/atau sudah tidak memenuhi ketentuan sebagai Pemegang Rekening Titipan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.7.3. Pembatalan pendaftaran Pemegang Rekening Titipan diikuti dengan penutupan dan/atau pengalihan seluruh Rekening Titipan yang diadministrasikan oleh Pemegang Rekening Titipan tersebut.

DRAFT

3.7.4. Berkenaan dengan pembatalan pendaftaran Pemegang Rekening Titipan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.7.2. di atas, Pemegang Rekening Titipan wajib:

3.7.4.1. memberikan instruksi penarikan catatan Efek dari Rekening Titipan atau instruksi pemindahbukuan ke Rekening Titipan lain di bawah administrasi Pemegang Rekening Titipan lain atau ke Rekening Efek atas seluruh catatan saldo Efek yang terdapat dalam Rekening Titipan; dan

3.7.4.2. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada KSEI.

3.7.5. Dalam hal setelah pemberitahuan tertulis dari KSEI tetapi Pemegang Rekening Titipan tidak memberikan instruksi penarikan catatan saldo Efek dari Rekening Titipan atau instruksi pemindahbukuan ke Rekening Titipan lain atas Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3.7.4, KSEI akan memindahbukukan seluruh catatan saldo EBE yang terdapat dalam Rekening Titipan tersebut ke dalam Rekening Titipan khusus yang berada di bawah pengadministrasian KSEI sepanjang mendapatkan persetujuan dari OJK.

3.8. **Akibat Pembatalan Pendaftaran Pemegang Rekening Titipan**

Terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran Pemegang Rekening Titipan, Pemegang Rekening Titipan yang telah dilakukan pembatalan pendaftaran Pemegang Rekening Titipan tidak berhak lagi atas penggunaan layanan C-BEST terkait Rekening Titipan.

3.9. **Pengumuman Pembatalan Pendaftaran Pemegang Rekening Titipan**

Dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran Pemegang Rekening Titipan oleh KSEI, maka KSEI akan mengumumkan pembatalan tersebut melalui mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.

3.10. **Pendaftaran Kembali Pemegang Rekening Titipan yang Telah Dibatalkan Pendaftarannya**

Pemegang Rekening Titipan yang telah dibatalkan pendaftarannya di KSEI dan bermaksud untuk mendaftarkan kembali keanggotaannya pada KSEI, wajib mengajukan permohonan pendaftaran ke KSEI dengan memenuhi semua ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG REKENING TITIPAN

4.1. Sehubungan dengan penggunaan layanan jasa KSEI, Pemegang Rekening Titipan memiliki hak sebagai berikut:

4.1.1. Memanfaatkan layanan jasa KSEI atau sarana lain yang disediakan KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening Titipan dan/atau Pemegang Efek sesuai Peraturan KSEI.

4.1.2. Memperoleh laporan atau konfirmasi yang berkaitan dengan administrasi Rekening Titipan, pencatatan saldo dan/atau mutasi dari Dematerialisasi EBE.

4.1.3. Memperoleh informasi dari KSEI dalam hal terdapat perubahan atau implementasi pengembangan sistem, termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem Pemegang Rekening Titipan, melalui mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.

DRAFT

4.2. Dalam menggunakan layanan jasa KSEI, Pemegang Rekening Titipan wajib:

4.2.1. mengoperasikan C-BEST atau sistem lain yang disediakan oleh KSEI untuk penggunaan layanan jasa KSEI sesuai dengan fungsi dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.

4.2.2. menyampaikan instruksi, konfirmasi serta laporan-laporan lain tentang Rekening Titipan melalui C-BEST atau melalui mekanisme lain yang ditetapkan oleh KSEI.

4.2.3. mengkonfirmasi kebenaran laporan atau konfirmasi yang disediakan atau disampaikan oleh KSEI.

4.2.4. melaporkan kepada KSEI setiap gangguan dan/atau kerusakan pada sistem komputernya yang terhubung dengan C-BEST atau sistem lain yang disediakan oleh KSEI.

4.2.5. tidak mengubah atau menambah konfigurasi dan/atau program pada C-BEST atau sistem lain yang disediakan oleh KSEI tanpa persetujuan tertulis dari KSEI.

4.2.6. merahasiakan kode/autentikasi untuk pengoperasian C-BEST atau sistem lain yang disediakan oleh KSEI, dan bertanggung jawab atas setiap penggunaan termasuk penyalahgunaan kode/autentikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

4.2.7. bertanggung jawab secara penuh atas semua instruksi dan konfirmasi yang diberikan kepada KSEI melalui C-BEST atau mekanisme lain yang ditentukan oleh KSEI.

4.2.8. membuatkan SID serta memberikan SID dan AKSes kepada Pemegang Efek yang telah dibukakan Rekening Titipan.

4.2.9. bertanggung jawab atas penerapan proses CDD dan/atau EDD sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

4.2.10. melakukan pengkinian data dan/atau dokumen CDD dan/atau EDD Pemegang Efek secara langsung ke dalam C-BEST atau menggunakan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.

4.2.11. memastikan kebenaran dan kesesuaian antara seluruh informasi, keterangan, data dan/atau dokumen Pemegang Efek dalam C-BEST adalah sama dengan yang tercatat di Pemegang Rekening Titipan.

4.2.12. mengadministrasikan informasi, keterangan, data dan/atau dokumen yang terkait dalam mengadministrasikan Rekening Titipan dan menyampaikan kepada KSEI apabila diperlukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di KSEI.

4.2.13. memastikan data yang disampaikan ke dalam C-BEST dan kepada KSEI adalah data yang benar, akurat, dan terkini.

4.2.14. menjaga kerahasiaan dan keamanan akses penggunaan C-BEST maupun sistem lainnya yang disediakan oleh KSEI.

4.2.15. membuka minimal 1 (satu) Rekening Titipan untuk mencatat dan menyimpan Dematerialisasi EBE milik Pemegang Efek.

4.2.16. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian Pemegang Rekening Titipan dalam penggunaan jasa dari KSEI.

DRAFT

4.2.17. menyediakan layanan penanganan pengaduan dalam lingkup penggunaan administrasi Rekening Titipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

5. BIAYA

Pemegang Rekening Titipan dalam mengadministrasikan Rekening Titipan dikenakan biaya yang jumlah dan mekanisme pembayarannya diatur dalam Peraturan KSEI.

~~6.~~ PENGHENTIAN SEMENTARA WAKTU PEMBERIAN LAYANAN KEPADA PEMEGANG REKENING TITIPAN

6.1. Penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pemegang Rekening Titipan dapat dilakukan oleh KSEI berdasarkan:

6.1.1. Peraturan perundang-undangan;

6.1.2. perintah atau permintaan tertulis dari OJK;

6.1.3. sanksi yang dikenakan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening Titipan; dan/atau

6.1.4. pertimbangan lain dari KSEI,

dengan tetap memperhatikan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.

6.2. Penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pemegang Rekening Titipan dapat dilakukan oleh KSEI terhadap seluruh atau sebagian layanan yang diberikan kepada Pemegang Rekening Titipan.

6.3. Setelah efektif penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pemegang Rekening Titipan, KSEI akan menolak seluruh permintaan layanan yang diajukan oleh Pemegang Rekening Titipan.

6.4. KSEI akan menyampaikan pemberitahuan terkait penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pemegang Rekening Titipan melalui mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : dd mm 2026

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat	**Imelda Sebayang**
Direktur Utama	Direktur

DRAFT